



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 199 /PP/2003

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (KONSENTRASI HUKUM AGRARIA, HUKUM
BISNIS DAN HUKUM LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang:
- a. bahwa dengan Keluarnya Surat Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 1426/D/T/2003 tanggal 9 Juli 2003 tentang Ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Agraria, Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan) Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum (UPT-PS-IH) Universitas Mulawarman, dipandang perlu ditunjuk Staf Pendukung yang bertugas mengelolanya ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan Staf Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1989 Tentang Pokok-Pokok ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 5. Keputusan Mendibud RI. :
 - a. Nomor 0448/0/1992 Tentang Statuta Unmul ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
 6. Surat Ijin Dirjen Dikti Nomor 1426/D/T/2003 tanggal 9 Juli 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Agraria, Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan) pada Universitas Mulawarman.
 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 193 /OT/2003 tanggal 4 Agustus Agustus 2003 tentang Pembentukan UPT. Program Studi Ilmu Hukum Unmul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum (UPT-PS-IH) Universitas Mulawarman, yang bertugas mengelola dengan urutan jabatan masing-masing sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum (UPT-PS-IH) Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 6 Agustus 2003

Rektor,



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
6. **Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 199 /KP/2003 Tanggal 6 Agustus 2003
Tentang : Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum
Unmul.

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Ketua : A. Sitorus,SH

Pembantu Ketua I
Bidang Akademik : La Sina,SH, M.Hum.

Pembantu Ketua II
Bidang Adm.Umum
& Keuangan : Hj. Siti Suksesih,SH.

Pembantu Ketua III : Emilda Kuspraningrum,SH,K.N.
Bidang Kemahasiswaan



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal : 6 Agustus 2003

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
Nip. 130 341 452